


DANA OTONOMI KHUSUS TA 2020

KEBIJAKAN UMUM

- ❖ Memperbaiki tatakelola Dana Otsus & DTI dgn **memperkuat peran APIP**.
- ❖ Mendorong peningkatan akuntabilitas melalui **penyaluran berdasarkan kinerja** pelaksanaan;
- ❖ Mendorong penguatan *monitoring* dan evaluasi melalui **sinergi dengan K/L** terkait;
- ❖ Mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan melalui **percepatan penyaluran**.

KEBIJAKAN RESPON PENANGANAN PANDEMI COVID-19

- **Alokasi Dana Otsus dan DTI TA 2020** mengalami **penyesuaian dari Rp21,43 triliun menjadi Rp19,56 triliun** (turun 8,7%), hal ini menyesuaikan penurunan Pagu DAU Nasional
- **Penyaluran Dana Otsus & DTI TA 2020** dilakukan **dengan memperhitungkan sisa Dana Otsus dan DTI di RKUD** pada akhir tahun anggaran sebelumnya
- Dana Otsus dan DTI **diarahkan penggunaannya untuk** kegiatan pencegahan/penanganan COVID-19 dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.



DANA OTONOMI KHUSUS TA 2021

- ❑ **Refocusing Dana Otsus** untuk mendukung **pemulihan pasca Covid-19** melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Pasar Tradisional.
- ❑ **Mengarahkan penggunaan Dana Otsus** untuk pembangunan sarana dan prasarana **teknologi informasi dan komunikasi** untuk perluasan akses dan peningkatan efektifitas layanan Pendidikan dan Kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan terutama di wilayah Papua dan Papua Barat.
- ❑ **Meningkatkan tata kelola Dana Otsus** melalui penguatan perencanaan dan penganggaran, mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas pelaporan.

Kebijakan Dana Keistimewaan TA.2020



PAGU Rp1.320,0 miliar,
naik sebesar 10 %
dari APBN 2019


KEBIJAKAN UMUM

- Melanjutkan peningkatan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan;
- Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- Melanjutkan percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

KEBIJAKAN RESPON PENANGANAN PANDEMI COVID-19

- Dana Keistimewaan DIY diarahkan penggunaannya untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN, 2015-2021



Kebijakan Dana Keistimewaan TA.2021

Melanjutkan kebijakan penajaman kualitas tata kelola Dana Keistimewaan DIY melalui penguatan sinergi dengan K/L terkait dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi atas capaian kinerja Dana Keistimewaan, serta penguatan peran APIP dalam mengevaluasi capaian kinerja pelaksanaan anggaran dan output Dana Keistimewaan.

Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY khususnya dukungan terhadap home industry serta pemulihan sektor pariwisata DIY.